



PUTUSAN
Nomor 119/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SRI KAMLAH BINTI A. HASAN;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 11 April 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letda Samsuri Pertiwi II No. 0803,
Rt.08, Rw.03, Kelurahan RD PJKA,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 119/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 22 Juni 2015 Nomor Register Perkara PDM-76/Lt/Epp.2/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SRI KAMLAH BINTI A. HASAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Letda Samsuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi II No. 0803 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan RD PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ibnu Hadat bin Tamrin Rubama, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari terdakwa menelpon saksi Edi Susanto untuk merental mobil, lalu dijawab saksi Edi Susanto dengan mengatakan **“ada mobil namun masih diservis”**, selanjutnya saksi Edi Susanto menghubungi saksi korban dengan mengatakan **“ada orang yang mau memakai mobil”**, lalu dijawab saksi korban **“mobil ada sedang ganti ban serta servis dan sekira jam 17.00 wib mobil ada”**, kemudian pada saat mobil selesai diservis saksi korban menghubungi saksi Edi Susanto perihal mau merental mobi, lalu saksi korban langsung pergi menuju kerumah saksi Edi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE, setelah saksi korban sampai di rumah saksi Edi Susanto, selanjutnya saksi Edi Susanto mengajak saksi korban bertemu dengan terdakwa di GOR (gedung olahraga) Kabupaten Lahat setelah sampai, saksi Edi Susanto bersama dengan saksi korban bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam mobil serta mengantar saksi korban kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Edi Susanto menyuruh terdakwa untuk membayar uang muka merental mobil tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah ± Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran uang muka merental mobil, selanjutnya saksi Edi Susanto bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengantarnya, setelah di rumah terdakwa saksi mengatakan kepada terdakwa **“bu hati-hati dengan mobil sebab banyak mobil rental yang hilang”** lalu dijawab terdakwa **“yo tenang bae aku ini PNS guru ngajar SD didesa Tanjung Sirih”** lalu dijawab saksi Edi Susanto **“biso dipegang omongan ibu**, lalu dijawab terdakwa **“yo biso”**, selanjutnya saksi Edi Susanto menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNKnya, lalu saksi Edi Susanto pulang kerumahnya, lalu setelah 2 (dua) hari pada hari jumat tanggal 19 Desember 2014 saksi Edi Susanto

Halaman 2 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa untuk menanyakan berapa lama terdakwa merental mobil tersebut, lalu dijawab terdakwa **“merental mobil selama 13 (tiga belas) hari sampai dengan tanggal 30 Desember 2014”**, lalu 1 (satu) minggu kedepan terdakwa memberikan uang sejumlah ± Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyatmi beserta 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan **“mas ini uang tambahan rental mobil dari tanggal 18/30 sudah bayar Rp. 1.800.000,00 ini sisanya Rp. 2.100.000,00 ibu Sri Kamlah”** untuk diserahkan kepada saksi Edi Susanto, selanjutnya saksi Edi Susanto langsung menyerahkan uang sejumlah ± Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyatmi beserta 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan **“mas ini uang tambahan rental mobil dari tanggal 18/30 sudah bayar Rp. 1.800.000,00 ini sisanya Rp. 2.100.000,00 ibu Sri Kamlah”** kepada saksi korban untuk uang tambahan, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 saksi korban bertanya kepada saksi Edi Susanto perihal tanggal 20 Desember 2014 terdakwa selesai merental mobil, namun saksi Edi Susanto berkata kepada saksi korban menerangkan bahwa terdakwa akan memperpanjang waktu merental mobil milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban tidak mau, lalu saksi korban menunggu mobilnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan namun terdakwa belum juga mengembalikannya, melihat perbuatan tersebut saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE yang dirental oleh terdakwa kepada saksi korban, telah digadaikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyatmi, saksi Elliyana, saksi Dian Hamzah dan saksi Septriana kepada sdr. Mulyanto (DPO) dengan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dimana terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE tersebut;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sejumlah ± Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI KAMLAH BINTI A. HASAN, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Letda Samsuri

Halaman 3 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi II No. 0803 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan RD PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari terdakwa menelpon saksi Edi Susanto untuk merental mobil, lalu dijawab saksi Edi Susanto dengan mengatakan **“ada mobil namun masih diservis”**, selanjutnya saksi Edi Susanto menghubungi saksi korban dengan mengatakan **“ada orang yang mau memakai mobil”**, lalu dijawab saksi korban **“mobil ada sedang ganti ban serta servis dan sekira jam 17.00 wib mobil ada”**, kemudian pada saat mobil selesai diservis saksi korban menghubungi saksi Edi Susanto perihal mau merental mobi, lalu saksi korban langsung pergi menuju kerumah saksi Edi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE, setelah saksi korban sampai di rumah saksi Edi Susanto, selanjutnya saksi Edi Susanto mengajak saksi korban bertemu dengan terdakwa di GOR (gedung olahraga) Kabupaten Lahat setelah sampai, saksi Edi Susanto bersama dengan saksi korban bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam mobil serta mengantar saksi korban kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Edi Susanto menyuruh terdakwa untuk membayar uang muka merental mobil tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah ± Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran uang muka merental mobil, selanjutnya saksi Edi Susanto bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengantarnya, setelah di rumah terdakwa saksi mengatakan kepada terdakwa **“bu hati-hati dengan mobil sebab banyak mobil rental yang hilang”** lalu dijawab terdakwa **“yo tenang bae aku ini PNS guru ngajar SD didesa Tanjung Sirih”** lalu dijawab saksi Edi Susanto **“biso dipegang omongan ibu**, lalu dijawab terdakwa **“yo biso”**, selanjutnya saksi Edi Susanto menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNKnya, lalu saksi Edi Susanto pulang kerumahnya, lalu setelah 2 (dua) hari pada hari jumat tanggal 19 Desember 2014 saksi Edi Susanto

Halaman 4 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa untuk menanyakan berapa lama terdakwa merental mobil tersebut, lalu dijawab terdakwa **“merental mobil selama 13 (tiga belas) hari sampai dengan tanggal 30 Desember 2014”**, lalu 1 (satu) minggu kedepan terdakwa memberikan uang sejumlah ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyatmi beserta 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan **“mas ini uang tambahan rental mobil dari tanggal 18/30 sudah bayar Rp. 1.800.000,00 ini sisanya Rp. 2.100.000,00 ibu Sri Kamlah”** untuk diserahkan kepada saksi Edi Susanto, selanjutnya saksi Edi Susanto langsung menyerahkan uang sejumlah ± Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyatmi beserta 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan **“mas ini uang tambahan rental mobil dari tanggal 18/30 sudah bayar Rp. 1.800.000,00 ini sisanya Rp. 2.100.000,00 ibu Sri Kamlah”** kepada saksi korban untuk uang tambahan, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 saksi korban bertanya kepada saksi Edi Susanto perihal tanggal 20 Desember 2014 terdakwa selesai merental mobil, namun saksi Edi Susanto berkata kepada saksi korban menerangkan bahwa terdakwa akan memperpanjang waktu merental mobil milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban tidak mau, lalu saksi korban menunggu mobilnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan namun terdakwa belum juga mengembalikannya, melihat perbuatan tersebut saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE yang dirental oleh terdakwa kepada saksi korban, telah digadaikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyatmi, saksi Elliyana, saksi Dian Hamzah dan saksi Septriana kepada sdr. Mulyanto (DPO) dengan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dimana terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol. BG 1037 QE tersebut;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sejumlah ± Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 378 KUHP**;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat tertanggal 20 Agustus 2015 Nomor Register Perkara PDM-76/Lt/Epp.2/06/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SRI KAMLAH Binti A. HASAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI KAMLAH Bin A. HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza wana Silver metalik Nopol BG 1037 QE
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk toyota avanza warna silver metalik Nopol 1037 QE An. SITI AISYAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk toyota avanza warna silver metalik nopol BG 1037 QE
Dikembalikan kepada saksi korban IBNU HADAT Als JAROT Bin TAMRIN RUBANA;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan tulisan Mas ini uang tambahan rentalan mobil dari tanggal 18/30, sudah dibayar Rp. 1.800.000,00 ini sisayan Rp. 2.100.000,00 dari SRI KAMLA;
Dilampirkan di dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI KAMLAH Binti A. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penggelapan”**
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SRI KAMLAH Binti A. HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza wana Silver metalik Nopol BG 1037 QE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk toyota avanza warna silver metalik Nopol 1037 QE An. SITI AISYAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk toyota avanza warna silver metalik nopol BG 1037 QE;

Halaman 6 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban IBNU HADAT Als JAROT Bin TAMRIN RUBANA;

➤ 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan tulisan Mas ini uang tambahan rental mobil dari tanggal 18/30, sudah dibayar Rp. 1.800.000,00 ini sisanya Rp. 2.100.000,00 dari SRI KAMLA;

Dilampirkan di dalam berkas;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lahat bahwa pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.Lht. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat bahwa pada tanggal 16 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Hery Fadlullah, S.H., dan pada tanggal 17 September 2015 kepada terdakwa Sri Kamlah binti A. Hasan;
3. Memori Banding dari Pemanding Sri Kamlah / Terdakwa, tidak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 September 2015, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 dengan Akta Nomor 06/Akta Pid/2015/PN.Lht. dan Memori Banding Pemanding /Jaksa Penuntut Umum Hery Fadlullah, S.H., tertanggal September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 22 September 2015, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Sri Kamlah binti A. Hasan pada tanggal 23 September 2015 dengan Akta Nomor 06/Akta Pid/2015/PN.Lht.;
4. Kontra Memori Banding dari Pemanding /Jaksa Penuntut Umum, tertanggal September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 22 September 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 dengan Akta Nomor 06/Akta Pid/2015/PN.Lht.;

Halaman 7 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W6-U3/445/HK.01/IX/2015. tanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lahat ditujukan kepada terdakwa Sri Kamlah binti A. Hasan, dan kepada Jaksa Penuntut Umum Hery Fadlullah, S.H., pada tanggal 23 September 2015 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara antara lain Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht., selanjutnya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan karena bahwasanya barang bukti sudah ada;
2. Dilepaskan dari semua tuntutan hukum mengingat umur terdakwa sudah tua dan tidak ada yang mengurus anak yang masih sekolah;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht., dari semua dakwaan yang memberatkan terdakwa;
4. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan Kontra Memori Banding nya antara lain :

Halaman 8 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan karena bahwasanya barang bukti sudah ada, bahwa alasan terdakwa tersebut hanya memaksakan kehendak untuk lepas dari dakwaan Penuntut Umum dengan tidak didukung dengan bukti-bukti di persidangan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dengan demikian keberatan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;
2. Dilepas dari semua tuntutan hukum mengingat umur terdakwa sudah tua dan tidak ada yang mengurus anak terdakwa yang masih bersekolah, bahwa terdakwa merupakan subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan Warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek yang bersangkutan, serta terdakwa diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek atau pelaku tindak pidana dimana di dalam pemeriksaan, terdakwa mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan walaupun membantah keterangan dari para saksi yang diberikan dibawah sumpah, sehingga keberatan terdakwa tersebut mengada-ada dan haruslah dikesampingkan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan dari semua dakwaan yang memberatkan terdakwa, bahwa keberatan terdakwa tersebut tidak objektif dikarenakan terdakwa berkeberatan tidak didukung dengan bukti atau alasan yang mendukung batalnya putusan Majelis Pengadilan Negeri, dengan demikian keberatan terdakwa tidak beralasan serta haruslah dikesampingkan;
4. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat menolak permohonan banding dari terdakwa tersebut dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht., yang antara lain;

Halaman 9 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut, oleh karena terdakwa telah menyatakan banding maka Jaksa penuntut Umum pun mengajukan banding juga;
2. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Sri Kamlah binti A. Hasan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Kamlah binti A. Hasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver metalik Nomor Polisi BG 1037 QE;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna Silver metalik Nomor Polisi BG 1037 QE a.n. Siti Aisyah;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota Avanza warna Silver metalik Nomor Polisi BG 1037 QE;

Dikembalikan kepada saksi korban Ibnu Hadat alias Jarot bin Tamrin Rubama;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan terdapat tulisan "mas ini uang tambahan rental mobil dari tanggal 18/30, sudah dibayar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ini sisanya Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari ibu Sri Kamlah";

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Put.No.119/PID/2015/PT.PLG.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht, surat Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yaitu dalam pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan bukti maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 September 2015 Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht.. patutlah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Lahat** Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Lht. tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **29 Oktober 2015** oleh kami **H. Marsup, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Arifin Edy Suryanto, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Multining Dyah Elly Mariani, S.H.,M,Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PEN.PID/2015/PT.PLG. tanggal 08 Oktober 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota :

1. **Arifin Edy Suryanto, S.H.**

2. **Multining Dyah Elly Mariani, S.H.,M,Hum.,**

Hakim Ketua Majelis,

H. Marsup., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.